

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA OPTIMALISASI PIDANA DENDA SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

#### **A. HUKUM PIDANA**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diamca, dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan (Angraeni et al., 2024). Definisi hukum pidana tidak memiliki pengertian yang sama, sehingga memberikan pengertian yang komprehensif dan sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Oleh karena itu, sampai saat ini para ahli hukum memberikan definisi hukum pidana berbeda-beda.

- a. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.
- b. Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa hukum pidana.
- c. Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang

tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

- d. Andi hamzah mendefinisikan hukum pidana meliputi hukum pidana materill dan hukum pidana formil atau hukum acra pidana. Hukum pidana materil berarti isi atau substansi hukum pidana (hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam), hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret (hukum pidana dalam keadaan bergerakn atau berada dalam suatu proses).
- e. Satochid Kartanegara mendefinisikan bahwa hukum pidana dapat dipandang daro beberapa sudut, yaitu (Prasetyo, 2011):
  - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan perundang undangan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadp pelanggaran diancam dengan hukuman.
  - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilaran.

Dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian hukum pidana

diatas disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana dimuat dalam sebuah kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP.

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki tujuan guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Berdasarkan pada falsafah Pancasila hukum pidana bertujuan untuk mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di indonesia hadir untuk mengayomi seluruh rakyat indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu(Prasetyo, 2011) :

a. Tujuan hukum pidan sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptuan atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini bersifat tidak tertulis dalam pada hukum pidana namun dapat ditafsirkan dalam semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umumnya.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya

pelanggaran hukum pidana.

### **3. Fungsi Hukum Pidana**

Hukum pidana ditujuakan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujuan untuk kepentingan umum, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan hukum pada umumnya, ialah (Prasetyo, 2011):

- a. Mengatur hidup masyarakat
- b. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat

Disamping mengatur hidup kemasyarakatan, hukum pidana juga mengatur masyarakat secara patur dan bermanfaat seperti di dalam lapangan hukum lainnya. Pengetian fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu (Tomalili, 2019):

- a. Yang umum: Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat
- b. Yang khusus: ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pada penjelasan perihal tujuan hukum pidana, hal ini

dapat dianggap bahwa hukum dapat digunakan sebagai saran umum menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dan memang hukum harus dapat menciptakan *atmosfer* yang tenram kertaharja berlandaskan pada keadilan (Sholehuddin, 2007).

#### **4. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan peristilahan dari *strafbaar feit* atau *Delict*. Tindak pidana merupakan suatu istilah dalam hukum pidana yang mengantung suatu pengertian dasar pada hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari suatu peristiwa-peristiwa dalam lingkup hukum pidana (Tomalili, 2019).

Dalam kamus besar bahas indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan penggaran terhadap undang undang tindak pidana.

Prof Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. “perbuatan pidana” menurutnya merujuk pada makna adanya suatu kelakukan manusia yang menimbulkan akibat tertentu dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana (Angraeni et al., 2024).

Selain itu, kata “perbuatan” lebih merujuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Saleh, 1987).

Istilah “peristiwa pidana” pertama kali dikemukaan oleh prof.

Wirjono prodjodikoro, S.H., menurutnya yang terdapat dengam undang undang formal indonesia “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada sesuatau kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam (Renggong, 2017).

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai alat salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rebilitatie*) si pembuat tanpa mengurangan keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat (Arief, 2016), tujuan dari hukum pidana yang ingin dicapai dapat disimpulkan bahwa untuk mengahrikan “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat” . Secara umum hukum pidana memiliki tujuan untuk mengatur hidup masyarakat atau mengelenggarakan tata dalam masyarakat.

Konsep pemidanaan yang hadir dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum pidana disusun dengan tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu (Arief, 2016):

- a. Masalah tindakan pidana;
- b. Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; dan
- c. Masalah pidana dan pemidanaan.

Pergantian konsep kualifikasi dan klasifikasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum sebagai bentuk pembaharuan dari penggolongan pada zaman hindia belanda.

Saat ini tidak digunakan lagi tindak pidana sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran” yang dalam implementasinya pembedaan istilah tindak pidana tersebut bertujuan untuk membagi kompetensi pengadilan pada saat itu yang diamna “pelanggaran” diperiksa oleh *landerecht* (pengadilan Kepolisian) dan “kejahatan” diperiksa oleh *landraad* (Pengadilan Negeri ) atau *Raad Van Justitie* (Pengadilan tinggi). Pembagian kompetensi seperti itu tidak lagi diberlakukan saat ini. (Arief, 2016).

Pergantian konsep “kualifikasi delik” sudah tidak diberlakukan lagi, namuan di dalam pola kerja konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional masih diadakan pengklasifikasian yaitu berdasarkan bobot delik. Selain daripada penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot, konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional juga tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan (Renggong, 2017).

Barda nawawi arief dan muladi menyatakan bahwa hubungan antara penerapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Dapat dikemukakan teori-teori pemidanaan sebagai dasar pemberian dan tujuan pidana pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu (Prodjodikoro, 2014):

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan

terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam teori ini tidak perlu memikirkan manfaat dijatuhkan pidana karena berdasarkan teori ini meyakini bahwa setiap kejahatan harus dijatuhkan pidana pada pelanggarnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini meyakini bahwa pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan untuk melakukan pembalasan pada pembuat kejahatan yakni:

- 1) Menentramkan masyarakat yang gelisah akibat terjadi kejahatan
- 2) Mencegah kejahatan, yang terdiri dari pencegahan umum (mencegah setiap orang akan melakukan kejahatan) dan pencegahan khusus (agar orang tidak mengulangi kejahatannya).

c. Teori gabungan

Menurut teori ini mengabungkan tujuan pemidanaan dari teori absolut dan teori relatif. Selain daripada ketiga teori pemidanaan yang umum digunakan pada sistem pidana sebelum adanya pembaharuan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana.

d. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan dikemukaan pertamakali oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pemidanaan harus

mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban (Saleh, 1987). Pemidanaan tidak sekedar memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan para pembuat namun, harus juga memperhatikan kondisi psikis korban serta ahli warisnya (Sholehuddin, 2007).

Dalam teori ini mengedapankan prespektif kesimbangan tiga komponen yaitu masyarakat, pelaku dan korban. Hal ini dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa jika hanya melihat pelaku sebagai objek maka akan memperoleh gambaran pemidaan yang sangat individualism hanya mengedepankan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya.

Jika hanya melihat prespektif korban, maka akan berdampak pada terbatasnya jangkauan dari tujuan pemidanaan itu sendiri jika tidak mengakomodir kepentingan pelaku dan masyarakat. Ketiga peresfektif yang dihadirkan dalam teori ini bertujuan agar hak-hak korban atau ahli waris terhadap korban tindak pidana dapat diperhatikan dan dapat menghadirkan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

## 5. Pengertian Pertanggungjawab Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek fundamental yang tercantum dalam sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana hadir dalam menentukan kapan dan dalam kondisi seperti apa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas

perbuatanya (Ramadhan et al., 2023).

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa, baik mengenai batas-batas dan cara mejatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya (Arief, 2016).

Mengenai wujud dari pederitaan yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional dimuat dalam Pasal 64. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana merinci mengenai jenis jenis pidana yang dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang (Angraeni et al., 2024).

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;

- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Penambahan beberapa jenis tindak pidana sebagai upaya menjadikan peraturan yang lebih nasionalis, lalu hadirnya aspek “individualisasi pidana” yang dimana perlu adanya keluasan bagi hak-hak dalam memilih dan menentukan sanksi apa yang sekiranya tepat untuk individu sehingga diperlukannya “fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan” (Arief, 2016).

## **6. Pengertian Pidana Denda**

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok dalam sistem pidana indonesia. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran tindak pidana baik sebagai alternatif dari pidana penjara/kurungan maupun berdiri sendiri terutama diancamkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku (Wanti et al., 2024).

Pemberlakuan pidana denda dalam sistem pidana indonesia selain dari pada tujuan dari pidana secara umum, pidana denda memiliki fungsi sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan (Mitra & Ginting, 2025).

Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai, dapat diartikan bahwa pidana denda ada untuk mencegah dilakukannya, tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan terpidana orang yang baik dan berguna, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah (Mitra & Ginting, 2025).

D. Soejono mengatakan bahwa fungsi pidana denda adalah sebagai berikut (Batuwael, 2020):

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lainnya seperti pidana mati atau pidana penjara yang sukar untuk direvisi.
2. Pidana denda adalah pidana yang menguntungkan pemerintah,karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara.
3. Pidana denda tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara.
4. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN**

### **1. Pengertian Korban**

Pembahasan mengenai korban tidak akan terlepas dari disiplin ilmu yang mendasarinya yaitu viktimologi (Arianti & Dinata, 2025).

Viktimologi berasal dari kata “*victim*” dalam bahasa Inggris yang berarti korban dan *logi* yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan sehingga, secara sederhana viktimologi atau *victimology* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) (Rasiwan, 2024).

Korban menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya: korban: orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024)

Dikutip oleh Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertengangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Pratama, 2024).

Penyataan yang dikemukakan oleh Sahetapy yang menyatakan bahwa fokus utama viktimologi adalah pada individu yang menjadi korban, baik akibat kesalahan korban itu sendiri, peran korban secara langsung atau tidak langsung maupun tanda adanya keterlibatan korban.

Pengertian korban berdasarkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pembahasan

mengenai korban dalam ilmu viktimologi yang merupakan disiplin ilmu mengenai korban. Menurut para ahli pengertian korban antara lain :

- a. menurut muladi, Korban (victim) adalah orang-orang baik dalam konteks individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan dalam hal ini berupa fisik, mental, ekonomi atau ganguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Prakosya, 2022).
- b. menurut Gosita, korban merupakan seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah karena tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang mencari kepentingan diri sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi seseorang yang menderita. Dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dan perlindungannya. Perlindungan korban berupa perlindungan hukum, perlindungan sosial dan penggantian kerugian serta penderitaan korban (Arif, 2024).

Menurut perkembangan sistem pidana tertuang dalam KUHP 2023, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Dalam hal ini bukan hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi institusi, pemerintah bangsa dan Negara. Penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan macam-macam yang masuk

dalam ruang lingkup korban antara lain:

1. Korban Perseorangan

Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun dan nonmaterial.

2. Korban institusi

Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup

Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan.

4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara

Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik hak ekonomi, hak sosial hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

**2. Hak-hak korban tindak pidana**

Perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan/atau korban adalah untuk menjaga agar terlindung yang dimaksud berani untuk menyampaikan keterangan yang dimiliki, serta aman dan nyaman ketika dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

Hak korban tindak pidana Pasal 14 C Kitab Undang undang hukum pidana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku dengan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus dalam masa percobaan. Ganti kerugian masuk kedalam kategori syarat khusus terpisana dalam waktu tertentu harus menjalankan mengganti segala atau sebagian atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya kepada korban.

Hak korban dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan mengenai hak korban tindak pidana tidak hanya diatur dalam KUHP dan KUHAP, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi perkembangan kasus; mengenai
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Selain daripada hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), pasal 6 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur hak dari korban pelanggaran HAM berat maupun korban tindak pidana yaitu hak mendapatkan bantuan medis dan/atau

bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

### C. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI

## 1. Pengertian restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa indonesia berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.

Dalam hukum pidana (Romli, 1992)restitusi merupakan upaya penggatian kerugian yang diberikan kepada korban atau anggota keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga wujud tanggung jawab atas kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku (Nugraha & Zakaria, 2022).

Istilah restitusi kepada korban tindak pidana digunakan situlah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP saat ini diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahanan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut (Prakoso & Muriani, 2024).

Dapat diartikan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan penggabungan berupa gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materill, tindak mencakup ganti kerugian immaterill. perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana (Prakoso & Muriani, 2024) .

Pengaturan mengenai restitusi akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut RKUHAP dalam Pasal 172 yang dalam perumusannya membahas mengenai korban memiliki hak retitusi, dan bentuk restitusi atau ganti

kerugian yang dapat diterima oleh korban berupa kerugian secara materill. Aturan mengenai mekanisme pembayaran restitusi dapat dilakukan penyitaan barang berharga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 RKUHAP. Jangka waktu pembarian restitusi diatur dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan termuat dalam Pasal 175.

Bentuk pengembalian restitusi berupa pengembalian kepemilikan harta, pembayaran berbentuk tanggungjawab atas kerugian akibat kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku (Damayanti & Paramudhita, 2024). Tujuan utama hadirnya restitusi guna mengembalikan situasi korban ke kondisi sebelum terjadinya kerugian atau penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimalogi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana (Rahmatsyah et al., 2016).

Karakter utama dari restitusi berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitusi yang bersifat pidana dalam kasus pidana (Damayanti & Paramudhita, 2024a)

## 2. Aturan Mengenai Restitusi

Restitusi yang diberikan kepada korban adalah upaya perlindungan

serta pemulihan hak-hak bagi korban tindak pidana(Maryam, 2025).

Dalam penentuan hak restitusi diatur dalam Pasal 7A Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa korban berhak mendapatkan restitusi seperti (Septia & Suhartini, 2024):

- a. Penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penggantian kerugian atas apa yang telah ditimbulkan karena penderitaan yang berkaitan akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian kerugian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis korban.

Adapun kerugian lainnya yaitu mencakup kehilangan harta, biaya pengacara, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang menyangkut proses hukum hingga penghasilan yang hilang sesuai dari apa yang dijanjikan pelaku (Dela et al., 2024).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 71D Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Ransun, 2012).

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah untuk melakukan pengajuan restitusi dari pihak korban, harus diwakili oleh wali dari anak tersebut

seperti orangtua, wali, atau ahli waris anak korban tindak pidana (Qorib, 2017). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak yang secara hukum belum memiliki kapasitas penuh untuk mengajukan permohonan restitusi sendiri (Marasabessy, 2015).

Pengajuan restitusi dapat dilakukan dengan cara permohonan tertulis yang diajukan kepada pengadilan melalui LPSK, pengeajuan permohonan mengalami pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung pada saat permohonan restitusi diterima (Marasabessy, 2015).

Dalam hal terdapat kekurang lengkapnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Permohonan yang diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melengkapi berkas permohonan dan apabila permohonan tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari maka permohonan tersebut dianggap telah dicabut permohonannya (Azzahra & Lubis, 2025).

Pembayaran restitusi pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut dengan

mekanisme wajib melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK (Azzahra & Lubis, 2025).

LPSK wajib membuat berita acara pelaksanaan restitusi berdasarkan pada penetapan pengadilan dan pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan(Shaqlila et al., 2023) .

Jika dalam pelaksanaan pemerian restitusi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, baik korban, keluarga, atau kuasnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan kepada LPSK, pengadilan yang berwenang dapat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal perintah diterima (Ransun, 2012).


korban tindak pidana dengan melalui surat kuasa khusus dengan diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dengan kertas bermaterai ditujukan kepada pengadilan setempat (Bui et al., 2024).

### **3. Mekanisme Restusi**

Pemberian restitusi kepada korban tidak diberikan pelaku kepada korban secara sukarela, namun harus melalui proses yang cukup rumit dan panjang. Restitusi memerlukan koordinasi antara lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kejaksaan dan pengadilan. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan restitusi dapat dilihat melalui beberapa

tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan restitusi ke LPSK




Penyampaian permintaan restitusi dapat diajukan oleh korban, kerabat atau perwakilan hukum kepada LPSK melalui media yang tercantum. Dokumen yang pemohon perlu lengkapi berupa bukti yang memperlihatkan dampak kerugian, meliputi catatan medis, psikologis, dan kalkulasi ekonomi. Pengajuan bisa diproses sebelum maupun sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Dokumen bukti yang jika menurut LPSK telah lengkap dan diterima dianalisis dalam waktu 7 (tujuh) hari serta hari kerja sejak dokumen permohonan restitusi diterima. Rangkaian penilaian mencakup penghitungan biaya pengobatan, bantuan kejiwaan, pendapatan yang

hilang, serta unsur kerugian yang berkaitan.

### b. Pengajuan Permohonan kepada Pengadilan



Pengajuan permohonan restitusi kepada pengadilan diatur lebih lanjut dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi ditetapkan oleh majelis hakim sebagai unsur yang menyatu dalam putusan pengadilan terhadap pelaku. Majelis hakim memiliki kewajiban menilai saran yang disampaikan LPSK (Saputra & Nugraha, 2022).

### c. Eksekusi Restitusi

Terhadap eksekusi dari penetapan restitusi dari pengadilan pelaku atau pihak ketiga harus memberikan/membayarkan sejumlah uang berdasarkan pada putusan pengadilan tersebut. Ketika pihak tersebut tidak memiliki kesanggupan melakukan pembayaran, pengajuan ganti rugi dapat diproses melalui mekanisme negara. Apabila korban tindak pidana meninggal, restitusi akan diberikan kepada kerabat yang secara sah menjadi

ahli waris (Damayanti & Paramudhita, 2024b).

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI KERUGIAN

### 1. Pengertian Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata

Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijkerecht*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga sipil yang disebut juga *civilrecht* (Simanjuntak, 2015). Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang dalam pengaturannya terdapat di dalam *BurgerlijkeWetboek* (BW) atau dalam pengaturan sistem hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Para ahli mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut (Mertokusumo, 1998):

- a. Menurut subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.
- b. Menurut sri soedewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara lain.
- c. Menurut Vollmar, hukum perdata adalah aturan atauran atau norma norma yang memberikan pemabatasan dan oleh karenanya mememberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat terutama yang mengenai hubungan keluarga lalu lintas.

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur antar orang perorangan dalam ranah privat.

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materill dan hukum perdata formill. Hukum perdata materill berisi mengenai norma norma yang mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum perdata formill berisi norma norma yang mengatur proses penegakkan hukum perdata materill (Mertokusumo, 1998).

Hukum perdata mengenal istilah ganti kerugian atau penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Ganti rugi dalam hukum perdata juga timbul akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1239,1243 KUHPerdata merincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut (Simanjuntak, 2015):

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga.

Biaya adalah setiap uang (ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Rugi adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diperoleh oleh pihak kreditur

karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

## 2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PHM)

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah diambil dalam bahasa belanda disebut *onrechtmatige daad*, dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai berikut (Halipah et al., 2023):

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
- c. Perbuatan yang melawan hukum
- d. Penyelewengan perdata

Dapat diartikan bahwa perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata merujuk pada tindakan yang merugikan orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, dijelaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian orang lain wajib diganti oleh pelakunya (Nugroho, 2020).

Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut pengantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Sari, 2020):

1. Perbuatan melawan hukum
  - a. Hak orang lain
  - b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
  - c. Kesusilaan yang baik, atau
  - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup

masyarakat mengenai orang lain atau benda

2. Perbuatan itu timbul harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena berbuatan melawan hukum yang berupa kerugian meteril (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikinan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujuakn pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia (Halipah et al., 2023).

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesenjangan dan kelalaian. Kesenjangan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat adanya akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain (Sari, 2020).

Karena adanya perbuatan orang yang melanggar hukum, maka timbullah perikatan hukuk yang meletakan kewajiban kepada orang yang melanggar hukum itu untuk membarikan ganti kerugian kepada orang yang merasa dirinya dirugikan akibat dari perbuatan orang yang melanggar. Ganti kerugian yang dapat dituntut berupa (Simanjuntak, 2015):

- a. *Konten*, yaitu segala biaya dan ongkos-ongkos yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh koban

- b. *Schade*, yaitu kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum itu
- c. *Interessen*, yaitu bunga uang atau keuntungan yang tidak jadi diterima sebagai akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pada Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penggabungan perkara ganti kerugian dan perkara pidana jika perbutan yang didakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Permintaan untuk penggabungan perkara tersebut harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

### **3. Aturan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana**

Pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, mengatur mengenai pengajuan tuntutan perdata terhadap perkara pidana yang apabila korban mendapatkan kerugian akibat dari perbuatan yang pelaku lakukan (Nugroho, 2020).

Selain daripada gugatan perdata yang dapat diajukan secara terpisah oleh korban dalam hal ganti kerugian dapat juga diajukan secara bersamaan dengan perkara pidana (Natadimaja, 2009).

Aturan mengenai kemungkinan seorang korban dapat memperoleh ganti kerugian dari pelaku dengan mekanisme penggabungan perkara diatur dalam beberapa Pasal pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

#### **Pasal 14a KUHP**

- (1) Apabila hakim menajatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Apabila hakim menajatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana

tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan.

- (5) Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

#### **Pasal 14c KUHP**

(1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

#### **Pasal 14d KUHP**

- (1) Yang diserahi mengawasi agar syarat-syarat dipatuhi,

ialah pegawai negeri yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pegawai negeri tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 14e KUHP**

Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, agar memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang

paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

#### **Pasal 14f KUHP**

(1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal di atas maka atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidannya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan delik dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan delik sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana menentukan peringatan itu.

(1) Setelah masa percobaan habis, perintah agar pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, terpidana dituntut karena melakukan delik didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan

agar pidananya dijalankan karena melakukan delik tadi.

Berdasarkan pada Pasal 14a yang mengatur mengenai pidana bersyarat dapat dijatuhan apabila memenuhi syarat-syarat seperti sudah dicantumkan dalam Pasal diatas.

Kaitan pidana bersyarat dengan korban bisa mendapatkan ganti kerugian adalah berdasarkan Pada Pasal 14c KUHP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhan oleh hakim, dengan berlandaskan terpidana mendapatkan putusan pidana bersyarat dengan ditetapkannya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.

Oleh karena itu, ganti kerugian kepada korban dapat diberikan dengan berlandaskan apabila hakim lematuhlan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini maka ganti kerugian merupakan syarat khusus.

Selain dari pada aturan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana aturan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana yang menentukan sebagai berikut:

**Pasal 98 KUHAP:**

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

**Pasal 99 KUHAP:**

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

**Pasal 100 KUHAP:**

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan

**Pasal 101 KUHAP:**

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya (Meliala et al., 2025). Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan

dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya (Wanti et al., 2024).

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHAP (Prakoso & Muriani, 2024). Sedangkan maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

#### **4. Mekanisme Ganti Kerugian**

##### **1. Tahap Penyidikan**

Terhadap proses ganti kerugian dalam perkara perdata dan pidana yang dilakukan secara terpisah, pihak penyidik tidak memiliki kewenangan terhadap (Masysarah, 2019) perosalan perdata atau ganti kerugian, namun penyidik memeliliki wewenang dan tanggung jawab atas terselesaiannya perkara pidana sehingga korban dapat mengajukan gugatatan perdata secara terpisah (Prakoso & Muriani, 2024).

Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana pada peroses penyidikan ini (Halipah et al., 2023), jika ternahat terebukti terdapat kerugian maka korban memberikan keterangan tambahan atas kerugian yang

dideritanya. Dan dikaitkan dengan proses penyidikan selanjutnya (Prakoso & Muriani, 2024).

### 1. Tahap Penuntutan

Setelah bergantung kepada kerhasilan dari pihak penyidik dalam menangani perkara perdata pada setiap kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana yaitu dimana yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah (Meliala et al., 2025).

### 2. Tahap pemeriksaan di pengadilan

#### a. Pemberian ganti kerugian melalui pidana bersyarat

Ketentuan di dalam KUHP

memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP (Masysarah, 2019).

Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Dengan perintah yang

dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

- b. Pemberian ganti kerugian melalui guagatan perdata Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulakan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap

korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana. Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.